

PROBLEMATIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN DI JAWA TIMUR

Anton Hendrik Samudra¹

Abstract

Theft involving violence is a street crime and had threatened public safety and security. The society no longer can live in decent way. Aside from the layer of indicators that challenge the law enforcement to differ whether the case was theft involving violence or just theft and violence in separate ways, in Indonesia, the number of this type of crime escalated from 2014 to 2015 and to 2016. Though law enforcement did their duty to resolve this matter, the number of crime yet decrease. This paper presents a preliminary research on how to build effective crime deterrence of theft involving violence.

Keywords: theft, violence, crime, deterrence

PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan atau *streetcrime* menjadi prioritas bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk dituntaskan. Hal ini dikemukakan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur dalam sesi *talkshow* di MetroTV pada tanggal 10 Juli 2018. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan penggunaan kekerasan, yang sudah meresahkan masyarakat dan merampas rasa aman. Masyarakat sudah khawatir dalam mengenakan perhiasan serta menjalani kehidupan dengan aman. Bepergian ke tempat yang melewati jalanan sepi juga dihindari. Di bulan Juli 2018 tertangkap sekelompok pelaku kejahatan dengan penggunaan kekerasan di daerah Blitar, yang membuat media massa memunculkan isu mengenai permasalahan pemberantasan kejahatan ini yang dianggap tidak berhasil.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kasus pencurian dengan penggunaan kekerasan yang terjadi di tahun 2014 sebanyak 11.758 kasus, kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi 11.856 kasus, yang di tahun 2016 meningkat lagi menjadi 12.095 kasus.² Peningkatan terus terjadi, padahal *crime clearancerate* (persentase penyelesaian kejahatan) sudah cukup baik. Tercatat di tahun 2014, *crime clearancerate* Mabes Polri sebesar 54,26% kemudian di tahun 2015 sebesar 58,13% dan tahun 2016 sebesar 58,74%³, menunjukkan bahwa proses hukum bagi pelaku kejahatan berjalan namun sepertinya tidak menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) pada pelaku kejahatan. Data juga menyebutkan bahwa risiko penduduk Jawa Timur terkena kejahatan di tahun 2016 menduduki peringkat 31 dari 32 Propinsi yang tercatat, yaitu 52 per 100.000 penduduk.⁴ Dinyatakan juga bahwa penggunaan senjata tajam lebih mendominasi dibandingkan penggunaan senjata api dalam pelaksanaan kejahatannya.⁵

Kabid Humas Polda Jawa Timur juga menyatakan keberadaan pelaku yang *recidive*, namun tidak dipaparkan mengenai jumlah maupun persentasenya. Diteliti dalam statistik kriminal yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2017-pun tidak terlihat. Namun dapat dilihat bahwa efek jera terhadap individu pelaku kejahatan dalam hal ini masih belum tercapai.

Tindak pidana pencurian merupakan delik yang paling umum dan tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Hamzah menyebutnya sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur di semua negara.⁶ Delik pencurian sudah ada sejak awal peradaban manusia pertama, sama halnya dengan delik pembunuhan, berbeda halnya dengan delik penyadapan atau siber.

²Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2017* (Jakarta, 2017), hal. 26

³*Ibid.*, hal. 34

⁴*Ibid.*, hal 35 dan 40

⁵*Ibid.*, hal 60

⁶A. Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta, 2014), hal. 100

Delik pencurian dengan kekerasan merupakan kualifikasi dari delik pencurian (biasa). Delik ini dikenal dengan istilah sehari-hari sebagai perampokan, namun di masyarakat muncul juga istilah yang relatif baru yaitu begal. Namun begal memang istilah khusus yang digunakan apabila *locus*-nya adalah di jalan.⁷

Selain problematik efek jera yang dihipotesiskan, mengklasifikasikan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga membutuhkan kecermatan. Sangat mungkin terjadi suatu kasus pencurian yang berbarengan dengan kekerasan atau sebaliknya, namun pada dasarnya kekerasannya tidak ada hubungannya dengan pencuriannya. Ketidakhajian melihat ini dapat berdampak pada penerapan pasal dalam penegakan hukum.

Artikel ini merupakan pemaparan riset awal (*preliminary research*) yang dilakukan untuk memetakan perencanaan riset di kemudian hari agar dapat memberikan solusi berbasis kajian ilmiah terhadap permasalahan tindak pidana pencurian dengan menggunakan kekerasan di Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Muladi dan Arief menyatakan bahwa perkembangan kriminalitas berhubungan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi.⁸ Oleh karena itu, mengutip Balakhrisnan, Muladi dan Arief mengatakan bahwa hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat.⁹ Balakhrisnan melihat kewajaran perubahan pidana itu dilihat dari sudut berubahnya pandangan

⁷ Baca Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti 'begal'

⁸ Muladi and B.N. Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung, 1992), hal. 88

⁹ S. Balakhrisnan, *Reform of Criminal Law in India: Some Aspects*, Resource Material Series No. 6 UNAFEI, Tokyo, 1973, hal. 44 dalam *ibid.*

hidup moral dan kemasyarakatan sesuai dengan perubahan masyarakat secara keseluruhan, maka ada lagi yang melihat kewajaran itu dari sudut penegakan hukum khususnya dari sudut mekanisme penanggulangan kejahatan.¹⁰

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah melalui pemidanaan. Pemidanaan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum, yang biasa diartikan juga dengan 'pemberian pidana' yang merupakan suatu proses kebijakan yang memang sengaja direncanakan. Tahapan terencana tersebut oleh Muladi dan Arief dijabarkan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang,
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹¹

Dalam melakukan rekayasa perilaku masyarakat, yang dalam hal ini adalah mencegah dan merubah perilaku jahat menjadi baik, melibatkan dua sistem, yaitu sistem penegakan hukum dan sistem pemasyarakatan. Melihat ketiga tahapan tersebut di atas sebagai sebuah mekanisme, maka untuk mencapai efektifitas penegakan hukum dan penjeratan, perlu dilaksanakan sebagai satu kebulatan sistem yang integratif. Keberhasilan penegakan hukum tidak serta merta dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak didukung oleh sistem pemasyarakatan yang baik, tidak akan menimbulkan dampak penjeratan pada pelaku kejahatan.

Tahap pertama, disebut oleh Muladi dan Arief sering dikatakan sebagai tahap 'pemberian pidana *in abstracto*', di sinilah proses kriminalisasi terhadap suatu perbuatan dilakukan dan penetapan ancaman hukuman

¹⁰*Ibid.*, hal. 89

¹¹*Ibid.*, hal. 91

ditetapkan. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam gambaran yang luas, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan".¹² Ketika pelanggaran belum terjadi, ancaman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ditujukan untuk mencegah dengan cara memberi rasa takut masyarakat terhadap eksistensi hukuman.

Melakukan kejahatan pencurian sudah termasuk dalam perbuatan yang dicela oleh undang-undang, dalam melakukan tindakan ini pelaku memiliki kesempatan untuk memperlancar atau mempermudah perbuatannya atau berupaya supaya tidak tertangkap dengan menambahkan unsur kekerasan. Dalam hal ini derajat pencelaannya lebih berat, dapat dilihat dari ancaman pidana yang dirancang oleh pembentuk undang-undang.

Berikut ini uraian Pasal 365 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua

¹²*Ibid.*

orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Unsur obyektif perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah:

- a. Pencurian, merujuk unsur pencurian pada pokoknya di Pasal 362 KUHP
- b. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam hal ini tindak pidana pencurian dipersiapkan, dilancarkan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat dilihat bahwa kekerasan ataupun ancaman kekerasannya berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku.

- c. Terhadap orang.

Yang menjadi korban kekerasan dalam tindak pidana pencurian ini adalah orang perseorangan, bukan properti atau benda.

- d. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam hal ini maksud, yang menjadi unsur pasal, harus juga dibuktikan. Unsur ini juga menggambarkan betapa erat kaitan antara kekerasan dengan pencuriannya. Dapat dikatakan apabila terjadi tindak pidana pencurian yang juga berbarengan dengan kekerasan, namun apabila kekerasan itu tidak ada kaitannya dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencuriannya atau agar dapat melarikan diri dari penangkapan atau mempertahankan barang hasil curian, maka Pasal 365 KUHP tidak dapat dikenakan. Dalam hal itu, dikenakan *concursum* realis menggunakan pasal yang lain. Mengenai hal ini, penegak hukum harus benar-benar cermat agar tidak terjadi kekeliruan penggunaan pasal yang diancamkan kepada pelaku.

Ayat (2), (3), dan (4) pasal ini mengatur kondisi-kondisi dalam hal apa pemberatan dikenakan terhadap pelaku.

Sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut sebagai tahap 'pemberian pidana *in concreto*'.¹³ Tahap kedua merupakan tahapan mulai dari penyelidikan sampai dengan penjatuhan pidana dan eksekusi. Kabid Humas Polda Jawa Timur juga menyatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana memakan waktu, energi dan biaya yang signifikan. Pemberantasan kejahatan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setelah menemukan dan membawa pelaku agar dipertanggung jawabkan secara pidana pun pada kenyataannya sulit untuk menurunkan kuantitas terjadinya kejahatan pencurian menggunakan kekerasan.

Sanksi pidana yang paling populer adalah perampasan kemerdekaan atau perampasan kepemilikan. Miethe dan Lu menyatakan bahwa sanksi pidana dirancang untuk berbagai macam tujuan. Tujuan-tujuan tersebut termasuk penegakan nilai-nilai kolektif, perlindungan komunitas dari inkapasitasi fisik oleh pelaku kejahatan, rehabilitasi pelaku, penjeraan terhadap pelaku (*specific deterrence*), dan percontohan terhadap khalayak agar tidak melakukan kejahatan (*general deterrence*).¹⁴

Lamintang menjelaskan, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai pembedaan:

- 1) untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
- 3) untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni untuk penjahat yang sudah dengan berbagai macam cara sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁵

Golash menyatakan bahwa hukuman pada intinya merupakan pemberian penderitaan yang disengaja sebagai respondari suatu

¹³*Ibid.*

¹⁴T. Miethe and H. Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective* (New York, 2005), hal. 4

¹⁵P.A.F. Lamintang and T. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta, 2012), hal. 11

pelanggaran. Sebagai suatu institusi, penghukuman sudah sangat berakar, sampai tidak dapat dibayangkan eksistensi masyarakat tanpanya.¹⁶ Lebih lanjut Golash menyatakan, di Amerika Serikat sangat memungkinkan para narapidana mengalami sesuatu yang buruk di dalam penjara, dan hal itu direferensikan sebagai bagian dari penghukuman dan faktor penjeraan.¹⁷ Tidak lama lalu, media massa berhasil mengekspos mengenai *overcapacity*-nya Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mungkin termasuk dalam hal yang dinyatakan Golash dalam konteks Indonesia. Kesengsaraan yang dihasilkan karena *overcapacity* menjadi bagian dari hukuman dan faktor penjeraan. Di sisi ini sangatlah tampak filosofi retribusi dari hukuman. Padahal di sisi yang lain, Indonesia sudah menganggap sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, dan memandang narapidana sebagai sumber daya manusia yang harus dibina.¹⁸ Tujuan dari pembinaan adalah agar si terhukum menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Namun, apa bila kondisi Lembaga Pemasyarakatan *overcapacity*, apakah pembinaan yang diagendakan dapat berjalan dengan baik, merupakan hal yang perlu dikaji. Kemudian korelasi antara keadaan ini dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus pencurian dengan menggunakan kekerasan juga perlu dikaji.

Muladi dan Arief mengatakan bahwa mengaitkan masalah pidanaan dengan perkembangan kriminalitas saja tidak dapat memecahkan masalah secara tuntas, karena kejahatan merupakan gejala dan masalah kemasyarakatan yang cukup kompleks.¹⁹ Sudarto menyatakan:

“Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.... Sejarah menunjukkan

¹⁶D. Golash, *The Case Against Punishment: Retribution, Crime Prevention, and the Law* (New York, 2005), hal. 1

¹⁷ *Ibid.*, hal. 3

¹⁸ Baca konsiderans Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 86

bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu pun berubah, demikian pula yang dinamakan pidana. Jadi kalau orang mengira, bahwa orang yang melakukan pencurian harus dipidana penjara, karena hal itu “memang begitu”, maka perkiraan orang itu tidak benar: Ini adalah masalah penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, itu merupakan masalah pemilihan sarana apa yang dipandang efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan”.²⁰

Memahami profil modus operandi merupakan langkah awal yang baik, karena salah satu upaya pencegahan kejahatan adalah dengan cara mengeliminasi sarana dan kesempatan yang umum digunakan oleh pelaku. Seperti contohnya sarana yang digunakan oleh pelaku penjambret adalah motor dua tak bermodifikasi yang membuat pelaku sulit untuk dikejar dan ditangkap, kemudian pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang mewajibkan motor sesuai dengan standar, ini adalah langkah yang baik, sehingga, perlu diadakan penelitian yang memprofilkan pelaku dan setiap keadaannya yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Selain itu perlu diadakan penelitian mengenai kecenderungan pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pencurian dengan penggunaan kekerasan, mengingat *deterrence effect* yang masih dipandang belum tercapai. Dari hasil profil pelaku dan cara melakukan kejahatan, profil tersebut dapat dijadikan acuan untuk merumuskan kebijakan atau peraturan yang pada dasarnya mengeliminasi sarana maupun kesempatan untuk melaksanakan kejahatan.

Kemudian dari hasil kajian mengenai penjatuhan pidana dan korelasinya dengan efek jera (*deterrence effect*), ada gagasan alternatif hukuman seperti contohnya pidana kerja sosial. Yang diduga, selain membina terpidana, juga memberi keuntungan bagi masyarakat, asalkan pengawasan dan implementasinya juga dirancang dengan baik. Seperti contohnya di Malaysia, mereka sudah menerapkan pidana kerja sosial dengan istilah “*community service*” sebagai alternatif dari penjatuhan pidana perampasan

²⁰*Ibid.*, hal 89

kemerdekaan. Rahim mengutip Cluster: *“A community service is a court order which requires the offender to perform certain kind of work and services for a specific period of time for a welfare agency or society, without any monetary gain.”*²¹

Rahim juga mengutip Stortini ketika menjelaskan tentang perbedaan antara pidana *“community service”* dengan hukuman lainnya: *“An essential difference between community service and any other sentence is that it requires the offender to take on the role of “helper”, not “helped”; the work is of a sort normally undertaken by volunteers, so that an offender can be seen and may feel himself to be making reparation to the community.”* Dapat dilihat bahwa jenis hukuman semacam ini memosisikan si terhukum bukanlah sebagai obyek yang ditolong, melainkan mereka dapat melakukan tindakan aktif member sumbangsih kepada masyarakat. Namun, mengamplimentasi hal ini pasti mendapat banyak tantangan, seperti yang dinyatakan oleh Rahim, di Malaysia dalam *criminal justice system*-nya, tipe hukuman ini masih relative baru dan kurang mendapatkan perhatian dari pejabat-pejabat terkait.²² Di Indonesia, pidana kerja sosial di akomodir dalam Pasal 66 RKUHP, dan memasukkannya sebagai pidana pokok. Namun, perlu dipahami bahwa gagasan pidana kerja social sebagai alternative hukuman sampai saat ini hanya diperuntukkan tindak pidana ringan, sedangkan pencurian menggunakan kekerasan termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama Sembilan tahun, yang berarti bukan merupakan tindak pidana ringan.

Dengan demikian kajian akan difokuskan pada pembinaan dan pembangunan implementasi yang tepat sasaran untuk mencapai *deterrence*

²¹A.A. Rahim et al., ‘Community Service as an Alternative Punishment: The Extent of Its Application on the Categories of Crime and Offender in Malaysia’, *International Journal of Education and Research* 1, no. 7 (2013), hal.2

²²*Ibid.*

effect yang membuat masyarakat sejahtera, dalam hal ini merasa aman kembali.

KESIMPULAN

Dari riset awal ini, dapat disimpulkan bahwa ke depan akan dilakukan kajian mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan *overcapacity* dan kaitan dengan apakah pembinaan yang diagendakan dapat berjalan dengan baik. Kemudian korelasi antara keadaan *over capacity* tersebut dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus pencurian dengan menggunakan kekerasan juga perlu dikaji, serta apakah efek jera yang diharapkan tercapai dengan kondisi *status quo* dan bagaimana cara untuk mencapainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2017* (Jakarta, 2017).
- Golash, D., *The Case Against Punishment: Retribution, Crime Prevention, and the Law* (New York, 2005).
- Hamzah, A., *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta, 2014).
- Lamintang, P.A.F., and T. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 2nd ed., 2nd ed. (Jakarta, 2012).
- Mithe, T., and H. Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective* (New York, 2005).
- Muladi, and B.N. Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung, 1992).
- Rahim, A.A., T.N. AziraTgZainudin, M. Al AdibSamuri, and A.A. Rahim, 'Community Service as an Alternative Punishment: The Extent of Its Application on the Categories of Crime and Offender in Malaysia', *International Journal of Education and Research*, 1, no. 7 1, no. 7 (2013).